



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Tel. 0627-21210, Fax. 0627-22699

SIDIKALANG

Kode Pos 22211

Email : dinasputrdairi@gmail.com

Website : <https://dairikab.go.id>

Sidikalang, 8 September 2022

Nomor : 692/102D /DPUTR/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penanaman Pipa

Kepada
Yth. Direktur PERUMDA AIR MINUM
LAE NCIHO
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 3.09/PERUMDA AM/255/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Izin Penanaman Pipa dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Pemohon : WAHLIN MUNTE, S.H., M.M
- b. Jabatan : Direktur Perumda Air Minum Lae Nciho
- c. Alamat Kantor : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang
- d. Lokasi Pekerjaan : - Ruas Jalan Persada Kec. Sidikalang – Berampu : ± 2.750 m
- Kec. Siempat Nempu Hulu : ± 6.000 m
- Jalan Perumnas Lae Mbulan : ± 2.150 m
- e. Rencana Teknis : Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)

Adapun Rekomendasi yang kami sampaikan bukan merupakan izin penanaman pipa sebagaimana dimohonkan, namun dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Pasal 12 (dua belas) s/d Pasal 14 (empat belas) ayat (1) s/d ayat (5) dan ayat (7) bahwa:
 - (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 - (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan;
 - (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas;
 - (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - (7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
2. Agar menyiapkan alat pengangkut bahan galian untuk memindahkan bahan galian ketempat yang tidak mengganggu lalu lintas kendaraan, pejalan kaki, atau penghuni daerah setempat;
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, agar tetap disediakan/memasang rambu-rambu lalu lintas, papan peringatan dan police line pengarah lalu lintas di sepanjang lokasi yang akan dan/atau telah digali serta menugaskan personil pengatur lalu lintas untuk meminimalisir gangguan terhadap kelancaran lalu lintas;

4. Bila bekerja malam hari harus menggunakan penerangan yang maksimal di area pekerjaan yang berlangsung;
5. Agar membuat/memasang patok tanda (*Marker Post*) disepanjang jalur penanaman pipa;
6. Dalam hal pengembalian kondisi akibat galian, pihak Perumda Air Minum Lae Nciho harus menimbun kembali bekas galian tanah jalan seperti keadaan semula dengan menggunakan material yang sama atau sejenis dan dipadatkan lapis demi lapis sesuai spesifikasi teknis dan untuk memudahkan teknis pelaksanaan, khususnya dalam hal perbaikan maka sebelum melaksanakan pekerjaan harus dibuat foto dokumentasi demikian pula apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan;
7. Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas pada ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib segera membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
8. Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan;
9. Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
10. Pemohon wajib menyerahkan jaminan konstruksi berupa surat jaminan dari Instansi yang berwenang atau sekurang – kurangnya Surat Pernyataan bahwa apabila pasca pelaksanaan pekerjaan menyebabkan kerusakan aset Pemerintah Kabupaten Dairi maka Pemerintah Kabupaten Dairi berhak menunjuk pihak ketiga untuk memperbaiki dan segala kerugian yang diakibatkan dan akan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Lae Nciho; dan
11. Mengenai rencana penanaman pipa terhadap jalan yang belum dilebarkan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan nantinya dan tidak diperkenankan untuk membangun *Hand hole/hand hole pit* dalam area rencana pelebaran badan jalan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ir. HOTMAIDA D. U. BUTARBUTAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670411 200112 2 001





**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN DAIRI**

Jalan Sisingamangaraja No. 100 Sidikalang
Kode Pos 22211
Email : dinasputrdairi@gmail.com Web : https://putr.dairikab.go.id

Lampiran I:

NAMA PEMOHON : PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO
LOKASI : RUAS JL. PERSADA KECAMATAN
SIDIKALANG s.d BERAMPU
PANJANG DIMOHON : 2.750 M

PETA RENCANA JALUR PERPIPAAN



0 205 410 820 M


SKALA 1:30.000
WGS 1984

LEGENDA

- Dusun/kampung
- Jalan Nasional
- Jalan Kabupaten
- Jalan Strategis
- Jalan Kabupaten Baru
- Jalur Penanaman Pipa ruas jalan Persada Sidikalang - Berampu
- Kawasan Permukiman
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Basah



Sumber : Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Dairi



Google Earth

No.	N	E
1	2,75552	98,2792
2	2,75214	98,3036

Ditinjau oleh :

Inra Samosir
NIP. 19831209 200604 1 006

Digambar oleh :

Ester Silalahi, ST
NIP. 19850328 201903 2 005

Diperiksa Oleh :

Bister Naibaho, ST
NIP. 19741111 200312 1 006

Disetujui oleh :

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KAB. DAIRI,**

I. HOTMAIDA D. U. BUTAR BUTAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670411200112 2 001






**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN DAIRI**

Jalan Sisingamangaraja No. 100 Sidikalang
Kode Pos 22211
Email : dinasputrdairi@gmail.com Web : https://putr.dairikab.go.id


Lampiran II:

NAMA PEMOHON : PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO
LOKASI : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
PANJANG DIMOHON : 6.000 M

PETA RENCANA JALUR PERPIPAAN



Sumber : Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Dairi



0 335 670 1.340 M

SKALA 1:50.000
WGS 1984

LEGENDA

- Desa/Dusun
- Jalan Nasional
- Jalan Kabupaten
- Jalan Strategis
- Jalan Kabupaten Baru
- Jalur Penanaman Pipa Kecamatan Siempat Nempu Hulu
- Kawasan Permukiman
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Basah



KABUPATEN DAIRI



Google Earth

No.	N	E
1	2,75033	98,2971
2	2,75975	98,3361

Ditinjau oleh :

Inra Samosir
NIP. 19831209 200604 1 006

Digambar oleh :

Ester Silalahi, ST
NIP. 19850328 201903 2 005

Diperiksa Oleh :

Bister Naibaho, ST
NIP. 19741111 200312 1 006

Disetujui oleh :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KAB. DAIRI,





**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN DAIRI**

Jalan Sisingamangaraja No. 100 Sidikalang
Kode Pos 22211
Email : dinasputrdairi@gmail.com Web : https://putr.dairikab.go.id

Lampiran III:
NAMA PEMOHON : PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO
LOKASI : JALAN PERUMNAS LAE MBULAN
KECAMATAN SITINJO
PANJANG DIMOHON : 2.150 M

PETA RENCANA JALUR PERPIPAAN



0 205 410 820 M

SKALA 1:30.000
WGS 1984

LEGENDA

- Desa/Dusun
- Jalan Nasional
- Jalan Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten Baru
- Jalur Penanaman Pipa Perumnas Lae Mbulan Kecamatan Sitinjo
- Kawasan Permukiman
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Basah



Sumber : Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Dairi



Google Earth

2022/09/08 10:00:00 WIB

No.	N	E	No.	N	E
1	2,707794	98,339057	3	2,709627	98,340157
2	2,709635	98,339091	4	2,708786	98,341606

Ditinjau oleh :
Inra Samosir
NIP. 19831209 200604 1 006

Digambar oleh :
Ester Silalahi, ST
NIP. 19850328 201903 2 005

Diperiksa Oleh :
Bister Naibaho, ST
NIP. 19741111 200312 1 006

Disetujui oleh :
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KAB. DAIRI,**



D. J. BUTAR BUTAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670411 200112 2 001